

**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon (Majelis) yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Farida Galela binti Ibrahim Galela, tempat dan tanggal lahir Sanana, 04 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Perumahan Grand Poka Pemda III, No 12, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

**melawan**

Taha Wairooy bin H. Muhammad Umar Wairooy, tempat dan tanggal lahir Geser, 04 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl Lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 21 Juli 2020 Masehi

bertepatan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Taha Wairooy bin H.Muhammad Umar Wairooy) untuk berikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Farida Galela binti Ibrahim Galela,) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvesi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab. Tanggal 21 Juli 2020, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2020;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 4 Agustus 2020 melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dan telah pula terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Ab.

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2020, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Dataran Hunimoa kepada Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2020 melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 26 Agustus 2020 bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 19 Agustus 2020 oleh Pembanding, dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 26 Agustus 2020 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding baik format, isi dan materinya, merupakan pengulangan jawaban Pembanding yang diajukan Pembanding pada persidangan pengadilan tingkat pertama; Walaupun demikian, karena memori banding bukanlah merupakan syarat imperatif permohonan banding, maka dengan diajukannya permohonan banding tersebut, mengindikasikan bahwa Pembanding berkeberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 21 Juli 2020 *a quo*;

Menimbang bahwa, pengadilan banding adalah merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor

1043/K/Sip/1972, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu memeriksa ulang sengketa Pembanding dan Terbanding secara keseluruhan;

**I. Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Ambon memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon dengan alasan: Karena dalam rumah-tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal (*separate living quarters, beds and dining tables*) antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak 11 Agustus 2019 hingga sekarang, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Pembanding cemburu dan menuduh Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan teman kerja Pemohon/Terbanding sampai dengan tindakan Termohon/Pembanding marah-marah di kantor Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding berkeberatan, dengan alasan; Termohon/Pembanding ingin mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Pemohon/Terbanding; Untuk itu Termohon/Pembanding telah berusaha dengan berbagai cara dan upaya sampai berakibat Termohon/Pembanding harus mengalah berhari-hari di tempat tinggal Pemohon/Terbanding di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Termohon/Pembanding harus meninggalkan dinasny di Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, yang berakibat dua kali Termohon/Pembanding terkena sanksi dari Kementerian Agama Kota Ambon; Jikapun terjadi ketidaktentraman dalam rumah-tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, maka itu disebabkan

kesalahan Pemohon/Terbanding, antara lain Pemohon/Terbanding pernah berkeinginan berpoligami, berselingkuh dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding dan keberatan Termohon/Pembanding sebagai tersebut diatas, Pengadilan Agama Ambon dalam putusannya Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 21 Juli 2020 telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Agama Ambon tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Ambon, namun Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menambah pertimbangan, agar lebih dipahami oleh pihak-pihak sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, dalam bahasa agama disebut sebagai rumah-tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding di hadapan persidangan Pengadilan Agama Ambon Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding cemburu dan menuduh Pemohon/Terbanding telah selingkuh dengan wanita wanita lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu maka sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal atau telah tidak serumah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di Perumahan Grand Poka Pemda III, No 12, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;

Berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa rumah-tangga Pemohon/Terbanding dengan

Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya “Al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun” halaman 100 yang menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih, terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu”.*

Bahwa hal ini juga sejalan dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dalam konvensi tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya patut dipertahankan.

## **II. Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas konvensi walaupun dengan rumusan yang sangat sederhana, dan secara materiil ada keterkaitan dengan perceraian kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg, dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

*Hal.6 dari 25 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PTA.Ab.*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Pemohon/Terbanding disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Pembanding disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah, bahwa sebagai akibat dari perceraian ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya, berupa:

1. Membayar adat perkawinan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 23 tahun;
2. Membayar nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2005 sampai sekarang yang terabaikan;
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Membayar semua utang kredit Penggugat Rekonvensi selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena kredit Penggugat Rekonvensi bersambung sejak diangkat sebagai CPNS sehingga Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah Termohon terima lagi semua gaji dan uang makan, karena sudah diblokir Bank untuk pemotongan kredit tiap bulan yang lebih dari 4 juta;
6. Pembagian 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) untuk kedua anak di bawah asuhan Pemohon dan Termohon sesuai aturan yang berlaku;
7. Semua barang harta bersama menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai pernyataan yang dibuat Tergugat Rekonvensi di atas meterai Rp 6000,- (terlampir);
8. Membayar denda terhadap penganiayaan dan penyiksaan terhadap fisik, psikis, pikir, waktu, harga diri, dan penurunan kinerja Termohon sebagai ASN di Kementerian Agama Kota Ambon yang menyebabkan sertifikasi Termohon tidak terbayarkan selama beberapa bulan;

9. Menikah ulang yang dilakukan oleh Pemohon di KUA Teluk Ambon terindikasi adalah bagian dari strategi Pemohon untuk menghilangkan jejak perselingkuhan dan pemenuhan hak-hak Termohon;
10. Semua permintaan dan pernyataan Termohon dan Pemohon harus dibuat dan ditandatangani di depan Pengadilan Agama sesuai aturan yang berlaku.
11. Dan semua pernyataan terkait hak-hak Termohon tersebut harus dibuat dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000 di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama sebelum ada putusan;
12. Pemohon sebagai suami telah banyak melakukan kesalahan dan telah melanggar kode etik sebagai Panitera Pengadilan Agama dan sebagai Pejabat Fungsional ASN MARI, dengan kesalahan antara lain:
  - Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri dengan baik dan sesuai aturan dan syariat Islam, terutama pemenuhan hak-hak istri berupa nafkah, berbohong dan berkhianat kepada Termohon/Pembanding;
  - Berperilaku tidak terpuji dan merugikan istri dan anak-anak, melakukan KDRT, mencaci maki, suka menonton film pornografi berselingkuh;

Maka dengan itu semua Termohon/Pembanding memohon agar Pemohon/Terbanding dapat diberikan sanksi disiplin berdasarkan PP 53 tahun 2010 atau harus dipenjarakan atau dipecat sebagai seorang ASN.

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat:

- a. Gugatan Muth'ah;
- b. Gugatan Nafkah Lampau (*madliyah*) dan Nafkah *Iddah*;
- c. Gugatan Pemeliharaan Anak (*hadhanah*);
- d. Gugatan Nafkah Anak (*biaya hadhanah*);

- e. Gugatan Penyelesaian Harta Bersama;
  - f. Gugatan Pembagian Gaji atas Dasar Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
  - g. Gugatan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik;
- Semua gugatan tersebut harus ditunaikan/dilaksanakan serta merta di depan sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi berkeberatan dan menolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Agama Ambon telah menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan alasan hukum dalam pertimbangan Pengadilan Agama Ambon a quo karena terlalu *summir* (singkat), yang seharusnya pada setiap item dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ditimbang satu-persatu; Padahal tidak seluruhnya dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga harus dipertimbangkan dahulu segi formalitas gugatannya satu persatu; Maka untuk itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempertimbangkan sengketa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi a quo sebagai berikut:

a. Tentang Gugatan Muth'ah:

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang adat perkawinan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 23 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan alasan pada pokoknya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019, tanpa membicarakan adanya uang adat

istiadat. Sedangkan perkawinan yang pertama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perceraian dan telah terbit Akta Cerai tanggal 19 September 2018; sehingga hal ihwal yang terjadi pada perkawinan pertama atau sejak tahun 2005 telah selesai dengan adanya perceraian, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tidaklah berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pokok sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perceraian atau permohonan talak, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan gugatan asesor yang adanya timbul sebagai akibat dari perceraian (talak); Maka walaupun gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak diformat sebagaimana bentuk gugatan yang sempurna, yang ada posita dan petitum dan tidak secara jelas menyebut gugat muth'ah, namun Pengadilan Tinggi Agama Ambon memahami bahwa substansi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan muth'ah yang merupakan hak yang melekat bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak suaminya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah orang-orang yang beragama Islam, maka hukum terapan untuk menyelesaikan sengketa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hukum Islam sehingga ketentuan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan acuan;
3. Bahwa berdasarkan moral etik ajaran Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya (*imsaaku bi al-ma'ruuf au tafriiqu bi ihsan*) dengan memberikan hak-hak istri secara baik dan menghindari pendhaliman, untuk itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa apa yang

dimaksud tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan “uang adat selama perkawinan berlangsung” adalah tuntutan uang muth’ah;

4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1997 walaupun pernah terjadi perceraian di tahun 2018, namun kemudian menikah kembali untuk yang kedua tanggal 27 Maret 2019;
5. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth’ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

7. Bahwa ayat tersebut mensifati pemberian muth’ah itu dengan kata “*al-ma’ruuf*” yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai “hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman”, oleh karena Majelis berpendapat bahwa ukuran muth’ah adalah kepatutan;
8. Bahwa, dari segi bahasa kata “*muth’ah*” berarti “kesenangan atau bersenang-senang”, karena tujuan disyariatkan pemberian muth’ah kepada istri yang dicerai adalah untuk mengurangi rasa kecewa dan sakit hati seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;
9. Bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah 236 disebutkan:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan hendaklah yang berkemampuan memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang tiada berkemampuan memberinya sesuai dengan kemampuannya juga”;*

10. Bahwa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat 20, Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَابَ زَوْجِ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَآئِيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ  
شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِيْنًا

Artinya: *dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?*

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa Al-Qur-an berpesan kepada suami agar tidak mengecewakan istrinya yang hendak diceraikan, karenanya pemberian berupa harta apapun kepada istrinya, suami tidak diperkenankan untuk mengambil kembali pemberian tersebut, karena tindakan tersebut sangat mengecewakan istri;

Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya *muth'ah* sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

11. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, adalah karena penilain Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat merubah sikap dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi yang kemudian Penggugat Rekonvensi datang dan marah-marah

*Hal.12 dari 25 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PTA.Ab.*

kepada Tergugat Rekonvensi di Kantor Pengadilan Agama Dataran Hunimoa serta menuduh Tergugat Rekonvensi berpacaran dan berbuat mesum dengan pegawai Pengadilan Agama Hunimoa;

Bahwa dipihak lain, justru Tergugat Rekonvensi yang dinilai oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang tidak punya iktikat baik untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah-tangga, dengan selalu mencari-cari alasan untuk bercerai; dengan menyiksa, menyakiti, mengusir, mencaci maki bahkan memfitnah Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi merasa tidak tahan dan tidak bersedia melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa hak talak pada suami dan kewajiban memberi *muth'ah*, *nafkah iddah*, *kiswah* dan *maskan* sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang, dengan kata lain bahwa, kewajiban tersebut bersifat melekat dan *ex officio* bagi suami yang mentalak istrinya; ketentuan demikian telah diintrodusir ke dalam hukum positif dalam Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";
13. Bahwa perceraian dalam syari'at Islam sebagai pintu darurat, jika harus ditempuh oleh seseorang, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*imsaaku bil ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*); Maka talak yang hendak dijatuhkan oleh suami jauh dari sikap pendlaliman kepada istri;
14. Bahwa menurut pendapat Abu Zahroh dalam kitab Al-Ahwal As-Syahshiyah, pada halaman 285 berpendapat yang artinya: "Sesungguhnya apabila terjadi cerai thalak setelah dukhul tanpa kerelaan istrinya maka dia (istrinya) berhak mendapatkan *muth'ah* dari suaminya setara dengan nafkah 1 (satu) tahun". Pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis;

15. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi berpendidikan Sarjana Strata 2, sebagai Aparat Sipil Negara (ASN)/Panitera pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi setara dengan nafkah untuknya selama 1 tahun sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
16. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat kiranya berdasarkan pada keadilan, sebagai akibat talak yang hendak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ini kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka gugatan muth'ah dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan dan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum untuk membayar muth'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

b. Tentang Gugatan Nafkah *Madliyah* dan *Iddah*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan alasan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru terhitung sejak 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Majelis memahami gugatan Penggugat Rekonvensi yang diistilahkan sebagai "nafkah lahir dan batin" sejak tahun 2005

*Hal.14 dari 25 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PTA.Ab.*

tersebut adalah sebagai gugatan nafkah lampau atau *nafakah madliyah dan nafkah iddah*;

2. Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dihitung sejak tahun 2005 adalah tidak tepat, karena dengan berjalannya kehidupan rumah-tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara baik, maka hak dan kewajiban suami-istri harus dinilai telah berjalan dengan baik, jikapun terjadi kekurangan dan ketiadaan nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka dengan diamnya Penggugat Rekonvensi harus diartikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah *ibra'* dan *ridha* atau membebaskan atas kelalaian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019; Penggugat bertempat tinggal Perumahan Grand Poka Pemda III, No. 12 Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sedangkan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Jalan Lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa sejak pisah tempat tinggal terjadi pada bulan Agustus 2019 telah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang (September 2020) selama 13 (tiga belas) bulan;
5. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa "*suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan*";

6. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi berpendidikan Sarjana Strata 2, sebagai Aparat Sipil Negara (ASN)/Panitera pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo; maka berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut adalah talak raj'i, sehingga Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa tunggu selama 3 (tiga) *quru'* equivalent dengan 3 (tiga) bulan;
8. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan nafkah yang lampau (*madliyah*) dan nafkah untuk masa tunggu (*iddah*) dari Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan; Dan kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Untuk nafkah yang lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 2.000.000,- x 13 = Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Untuk nafkah masa tunggu (*iddah*) = Rp. 2.000.000,- x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang selanjutnya:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah lalai akan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan, maka untuk menjaga dan melindungi terpeliharanya hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar muth'ah, nafkah yang lampau (*madliyah*) dan nafkah *iddah* tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi

sebelum atau saat ikrar talak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Ambon;

c. Tentang Gugatan Pemeliharaan Anak (*hadhanah*):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi memohon agar memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi berkeberatan dengan alasan pada pokoknya bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah bukan anak biologis, oleh karena itu tidak dapat disengketakan, jikapun Penggugat bersedia merawat anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan, namun seluruh biaya hidup anak-anak tersebut harus ditanggung seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberi biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa atas sengketa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dalam persidangan, bahwa dalam rumah-tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadopsi atau mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu;
  - 2.1. Rahmat Ibrahim Fatahillah Wairooy, umur 14 tahun/tanggal lahir 16 Juni 2006 M;
  - 2.2. Rahmi Faradilah Wairooy, umur 11 tahun 4 bulan/tanggal lahir 18 April 2009 M;
2. Bahwa kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat adalah sama halnya kewajiban orang tua kepada anak kandungnya, sehingga alasan Tergugat Rekonvensi bahwa anak angkat tersebut tidak dapat digugat/dimasalahkan adalah tidak tepat;
3. Bahwa anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini telah berusia 14 tahun (telah mumayyiz) dan umur 11 tahun 4 bulan (mendekati mumayyiz), akan tetapi

dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan ke hadapan persidangan guna didengar pendapatnya; Sehingga sampai saat ini pihak Majelis Hakim tidak mengetahui sikap dan pendapat anak-anak mengenai hak pengasuhannya;

4. Bahwa berdasarkan fakta, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; Rahmat Ibrahim Fatahillah Wairooy dan Rahmi Faradilah Wairooy sejak semula hingga saat ini mereka bertempat tinggal, bersekolah dan bersosialisasi bersama dengan Tergugat Rekonvensi di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Tergugat Rekonvensi tanpa gangguan dan hambatan;
5. Menimbang, bahwa anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada saat ini sangat perlu pengawasan dan bimbingan orang tua, sedangkan Penggugat Rekonvensi karena tugas dinas di Kementerian Agama Kota Ambon karena alasan dinas dan tugasnya tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan itu terhadap anak-anak;
6. Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepatutnya status quo dalam pemeliharaan dan pengawasan Tergugat Rekonvensi di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Timur;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Asuh anak patut untuk ditolak;

d. Tentang Gugatan Biaya Hadlanah/Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya hidup dan pendidikan anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi berkeberatan, dengan alasan bahwa pada prinsipnya yang mengasuh dan merawat anak-anak adalah yang harus bertanggung jawab terhadap segala keperluan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh Penggugat Rekonvensi terhadap anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditolak, maka gugatan nafkah anak harus pula ditolak;

e. Tentang Gugatan Penyelesaian Harta Bersama:

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar semua utang kredit Penggugat Rekonvensi, karena selama hidup berumah-tangga bersama Tergugat Rekonvensi, semenjak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penggugat Rekonvensi secara terus menerus menerima kredit dari Bank yang dibayar/dipotong dari gajinya setiap bulannya lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah diperjanjikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diatas materai Rp. 6.000,- menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar utang/kredit Penggugat Rekonvensi kepada Bank dan penyerahan harta yang pernah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan penyelesaian harta bersama;

2. Bahwa harta bersama dalam doktrin Kompilasi Hukum Islam adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung; bisa berwujud bisa juga tak berwujud berupa hak maupun kewajiban yang antara lain berupa hutang bersama;
3. Bahwa pada harta bersama terdapat prinsip bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (vide Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa hanya saja oleh karena gugatan tentang hutang Penggugat Rekonvensi kepada Bank tidak dijelaskan secara rinci dan jelas, sejak kapan kredit itu direalisasi/diterima oleh Penggugat, berapa jumlahnya, berapa angsurannya, berapa lama angsurannya; demikian juga tentang harta-harta bersama yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak disebut secara rinci dan tegas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan karena kabur (*obscur libells*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaart*).

f. Tentang Gugatan Pembagian Gaji atas Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai negeri sipil yang menerima gaji bulanan dari pemerintah, dihukum untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas gugatan ini Tergugat Rekonvensi berkeberatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, bukan merupakan hukum materiil dari perkawinan Islam, sehingga pelaksanaannya merupakan kewenangan pejabat administrasi negara dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian gaji tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaart*);

g. Tentang Gugatan Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan penganiayaan dan penyiksaan baik fisik maupun psikhis, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berbohong dan berkhianat kepada Penggugat Rekonvensi, merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai istri dan merugikan anak-anak, suka mencaci maki kepada Penggugat Rekonvensi, berperilaku dan berbuat yang tidak terpuji, suka menonton film porno, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama agar kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan sanksi dan dihukum bahkan harus dipecat sebagai pegawai negeri sipil.

Menimbang, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemberian sanksi terhadap perilaku Tergugat Rekonvensi tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan sanksi disiplin terhadap Tergugat

Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaart*)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ambon a quo haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan menjatuhkan putusan menurut pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

I. **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Taha Wairooy bin H.Muhammad Umar Wairooy) untuk menjatuhkan talak satu roji

terhadap Termohon/Pembanding (Farida Galela binti Ibrahim Galela) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Taha Wairooy bin H. Muhammad Umar Wairooy) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Farida Galela binti Ibrahim Galela) berupa:
  - 2.1. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah yang lampau (*madliyah*) dan nafkah *iddah* sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);  
Pembayaran uang muth'ah, nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah* sebagaimana diktum nomor 2.1 dan nomor 2.2 tersebut diatas, harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum atau saat ikrar talak dijatuhkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menolak gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga anak-anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rahmat Ibrahim Fatahillah Wairooy dan Rahmi Faradilah Wairooy, tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk dapat berkunjung, bertemu dan bersosialisasi secara wajar, lazimnya seorang ibu kepada anak-anaknya;
4. Menolak gugatan biaya *hadhanah*/nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menyatakan bahwa gugatan-gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yaitu:
  - 5.1. Gugatan Penyelesaian Harta Bersama;

- 5.2. Gugatan Pembagian 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
- 5.3. Gugatan untuk pemberian sanksi terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, penghianatan, dan pelanggaran Kode Etik Panitera, tidak dapat diterima;

#### IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **Drs. Iskhaq, S.H.** dan **Drs. H. Abdul Jabar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. DH. Widyaningsih** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Drs. Iskhaq, S.H.**

TTD

**Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Dra. Hj. DH. Widyaningsih**

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp 150.000,00

Ambon, 07 September 2020

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

TTD

**Drs. Hairil Anwar, MH**